



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : Bibit Winoto Alias Bagus Alias Gendon;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumberbening, Desa Kesilir RT/RW 002/006, Kecamatan Silir Agung, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : I Putu Eka Riski Darma Aditya Alias Riski;**
Tempat lahir : Melaya;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumberbening, Desa Kesilir RT/RW 002/006, Kecamatan Silir Agung, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mantan Karyawan Avsec Bandara I Gusti Ngurah Rai;

Terdakwa I:

1. **Penyidik** sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
2. **Penyidik** Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 2 April 2019;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 10 April 2019;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. **Hakim** atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;

Hal 1 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II:

1. **Penyidik** sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
2. **Penyidik** Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 2 April 2019;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 10 April 2019;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. **Hakim** atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;

➤ Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah pula mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- (1) Menyatakan Terdakwa I BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON, dan Terdakwa II I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA alias RISKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dalam Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON, dan Terdakwa II I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA

Hal 2 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RISKI dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda masing – masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan

(3) Menetapkan Barang bukti berupa :

- Benih lobster (*Panulirus spp*) dalam keadaan hidup sebanyak 6.100 ekor;

Dirampas untuk dilepasliarkan

- 1 (satu) buah PASPOR NOMOR : C1451801

Dikembalikan kepada Terdakwa BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Adidas.
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Go.
- 1 (satu) lembar Copy BOARDING PASS Garuda Indonesia.
- 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna gold
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam
- Commercial Invoice PT.Bali Global Seafood
- Cargo clearance Permit milik BIBIT WINOTO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

(4) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-0299/DENPA.KTB/04/2019 tanggal 2 April 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA *alias* RISKI pada hari Jumat tanggal 01 Maret

Hal 3 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret di tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya di tahun 2019 bertempat di ruang tunggu keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas Saksi I GEDE ARI SUSANTO dari Airport Security Investigation Team Leader beserta Personil Pamtup mengamankan Terdakwa I selaku calon penumpang Air Asia dengan nomor penerbangan GA. 840 tujuan Denpasar – Singapore, Terdakwa II yang merupakan Mantan personil AVSEC PT. Angkasa Pura Supports dan barang bukti berupa tas ransel warna hitam merk Adidas yang disimpan dalam koper warna hitam merk Polo Go yang di dalamnya berisi Benih lobster (*Panulirus* spp) dalam keadaan hidup sebanyak 6.100 ekor dalam kemasan kantong-kantong plastik yang dibungkus dengan kresek hitam, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah PASPOR NOMOR : C1451801, 1 (satu) lembar Copy BOARDING PASS Garuda Indonesia, 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, Commercial Invoice PT.Bali Global Seafod dan Cargo clearance Permit milik BIBIT WINOTO, adapun kronologis penangkapan terhadap para Terdakwa sebagai berikut :
 - Pada pukul 04.00 Wita Airport Security Investigasi Team Leader bersama personil Pamtup melakukan pengawasan di area Boarding Gate Terminal Keberangkatan Internasional.

Hal 4 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pukul 06.20 Wita salah satu personil Pamtup melihat seorang penumpang yang membawa koper berwarna hitam dengan gerak gerik mencurigakan. Melihat hal tersebut personil Pamtup memantau dan mengikuti pergerakan orang tersebut.
- Pada pukul 06.45 Wita penumpang tersebut menuju toilet yang berada di area tenant WH Smith yang berada di depanugu - jam Terminal Keberangkatan Internasional dan terpantau menelpon seseorang.
- Pada pukul 06.55 Wita penumpang tersebut menuju toilet yang berada di belakang akses karyawan lantai 3 (kilo 3) Terminal Internasional dan bertemu dengan seorang Mantan personil AVSEC PT. Angkasa Pura Supports a/n I Putu Eka Riski Darma Aditya yang membawa sebuah tas punggung warna hitam dan terjadi perpindahan tas punggung yang dibawa oleh Terdakwa II dengan sebuah tas punggung yang ada dalam sebuah koper berwarna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I, melihat hal tersebut personil Pamtup menginformasikan kepada Airport Security Investigasi Team Leader.
- Pada pukul 07.00 wita Terdakwa I menuju boarding gate 1B kemudian Airport Security Investigasi Team Leader bersama personil Pamtup mengamankan Terdakwa I dan melakukan pembongkaran/pengecekan terhadap koper yang dibawanya dengan hasil ditemukan sebuah tas punggung di dalam koper berwarna hitam yang di dalamnya berisikan kantong-kantong plastik yang dibungkus dengan kresek hitam yang diduga isinya benih lobster. Kemudian Airport Security Investigasi Team Leader memerintahkan personil Pamtup lainnya untuk mengamankan Terdakwa II.
- Pada pukul 07.10 Wita penumpang beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Airport Security Investigasi di Gedung GOI untuk proses lebih lanjut
- Pada pukul 08.00 Wita Terdakwa II telah diamankan oleh personil Pamtup bekerjasama dengan tim Balai KIPM Denpasar dan langsung dibawa menuju Kantor Airport Security Investigasi untuk proses lebih lanjut
- Pada pukul 11.00 Wita dilakukan serah terima antara Airport Security Department Head, Bapak I Made Sudiarta ke pihak BKIPM Denpasar yang diwakili oleh Kepala Seksi Tata Pelayanan, Bapak I Nyoman Suardana

Hal 5 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan atas dasar Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), dan RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.) yang pada Pasal 2 yang berbunyi “Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor”. Dalam Pasal 7 ayat (3) diatur sanksi yaitu : “Setiap orang yang mengeluarkan lobster (*Panulirus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Benar bahwa besarnya kerugian negara terhadap sumberdaya ikan dari perbuatan para Terdakwa yang melakukan peredaran benih lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8 cm pada hari pada hari Jum’at, tanggal 01 Maret 2019, sekitar Pkl.07.00 WITA sebanyak 6.100 ekor dikemas dalam 16 (enam belas) kantong beroksigen yang dimasukkan dalam tas ransel dan dimasukkan kembali kedalam koper, dari Bali menuju Singapore melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, namun perkiraan nilai jual Benih Lobster (*panullirus* sp) dari informasi yang saya peroleh harga benih lobster (*Panulirus* spp.) di tingkat pembudidaya di Vietnam adalah sekitar Rp. 155.000 perekor, dengan demikian nilai kerugian ditaksir sebesar (6.100 ekor x Rp. 155.000.-) = Rp. 945.500.000.- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), ditambah kerugian lainnya dari dampak hilangnya kesempatan memperoleh nilai tambah.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA alias RISKI pada hari Jumat tanggal 01 Maret

Hal 6 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret di tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya di tahun 2019 bertempat di ruang tunggu keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas Saksi I GEDE ARI SUSANTO dari Airport Security Investigation Team Leader beserta Personil Pamtup mengamankan Terdakwa I selaku calon penumpang Air Asia dengan nomor penerbangan GA. 840 tujuan Denpasar – Singapore, Terdakwa II yang merupakan Mantan personil AVSEC PT. Angkasa Pura Supports dan barang bukti berupa tas ransel warna hitam merk Adidas yang disimpan dalam koper warna hitam merk Polo Go yang di dalamnya berisi Benih lobster (*Panulirus* spp) dalam keadaan hidup sebanyak 6.100 ekor dalam kemasan kantong-kantong plastik yang dibungkus dengan kresek hitam, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah PASPOR NOMOR : C1451801, 1 (satu) lembar Copy BOARDING PASS Garuda Indonesia, 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, Commercial Invoice PT.Bali Global Seafood dan Cargo clearance Permit milik BIBIT WINOTO, adapun kronologis penangkapan terhadap para Terdakwa sebagai berikut :

Hal 7 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pukul 04.00 Wita Airport Security Investigasi Team Leader bersama personil Pamtup melakukan pengawasan di area Boarding Gate Terminal Keberangkatan Internasional.
- Pada pukul 06.20 Wita salah satu personil Pamtup melihat seorang penumpang yang membawa koper berwarna hitam dengan gerak gerik mencurigakan. Melihat hal tersebut personil Pamtup memantau dan mengikuti pergerakan orang tersebut.
- Pada pukul 06.45 Wita penumpang tersebut menuju toilet yang berada di area tenant WH Smith yang berada di depan tugu - jam Terminal Keberangkatan Internasional dan terpantau menelpon seseorang.
- Pada pukul 06.55 Wita penumpang tersebut menuju toilet yang berada di belakang akses karyawan lantai 3 (kilo 3) Terminal Internasional dan bertemu dengan seorang Mantan personil AVSEC PT. Angkasa Pura Supports a/n I Putu Eka Riski Darma Aditya yang membawa sebuah tas punggung warna hitam dan terjadi perpindahan tas punggung yang dibawa oleh Terdakwa II dengan sebuah tas punggung yang ada dalam sebuah koper berwarna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I, melihat hal tersebut personil Pamtup menginformasikan kepada Airport Security Investigasi Team Leader.
- Pada pukul 07.00 wita Terdakwa I menuju boarding gate 1B kemudian Airport Security Investigasi Team Leader bersama personil Pamtup mengamankan Terdakwa I dan melakukan pembongkaran/pengecekan terhadap koper yang dibawanya dengan hasil ditemukan sebuah tas punggung di dalam koper berwarna hitam yang di dalamnya berisikan kantong-kantong plastik yang dibungkus dengan kresek hitam yang diduga isinya benih lobster. Kemudian Airport Security Investigasi Team Leader memerintahkan personil Pamtup lainnya untuk mengamankan Terdakwa II.
- Pada pukul 07.10 Wita penumpang beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Airport Security Investigasi di Gedung GOI untuk proses lebih lanjut
- Pada pukul 08.00 Wita Terdakwa II telah diamankan oleh personil Pamtup bekerjasama dengan tim Balai KIPM Denpasar dan langsung dibawa menuju Kantor Airport Security Investigasi untuk proses lebih lanjut

Hal 8 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pukul 11.00 Wita dilakukan serah terima antara Airport Security Department Head, Bapak I Made Sudiarta ke pihak BKIPM Denpasar yang diwakili oleh Kepala Seksi Tata Pelayanan, Bapak I Nyoman Suardana
- Bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan atas dasar Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), dan RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.) yang pada Pasal 2 yang berbunyi “Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor”. Dalam Pasal 7 ayat (3) diatur sanksi yaitu : “Setiap orang yang mengeluarkan lobster (*Panulirus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Benar bahwa besarnya kerugian negara terhadap sumberdaya ikan dari pebuatan para Terdakwa yang melakukan peredaran benih lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8 cm pada hari pada hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2019, sekitar Pkl.07.00 WITA sebanyak 6.100 ekor dikemas dalam 16 (enam belas) kantong beroksigen yang dimasukkan dalam tas ransel dan dimasukkan kembali kedalam koper, dari Bali menuju Singapore melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, namun perkiraan nilai jual Benih Lobster (*panullirus* sp) dari informasi yang saya peroleh harga benih lobster (*Panulirus* spp.) di tingkat pembudidaya di Vietnam adalah sekitar Rp. 155.000 perekor, dengan demikian nilai kerugian ditaksir sebesar (6.100 ekor x Rp. 155.000.-) = Rp. 945.500.000.- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), ditambah kerugian lainnya dari dampak hilangnya kesempatan memperoleh nilai tambah.

Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 9 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa dan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

➤ **Keterangan Saksi-saksi:**

1. Saksi **I Putu Yudha Saputra**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pekerjaan saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Denpasar, sejak bulan Maret 2006 s/d sekarang. Jabatan saksi adalah Pengendali Hama Penyakit Ikan di Balai KIPM Denpasar, ditempatkan sebagai Koordinator Pengawasan Wilayah Kerja Bandara I Gusti Ngurah Rai, dengan tugas mengkoordinir Petugas pengawasan media pembawa hama dan penyakit ikan yang dilalulitkan kedalam atau keluar wilayah RI atau antar area didalam wilayah RI. Media Pembawa Hama Penyakit adalah ikan dan sejenisnya yang berpotensi sebagai pembawa hama dan penyakit ikan, sekaligus melakukan pengawasan lalu lintas media pembawa yang dilarang maupun dibatasi pemasukan dan pengeluarannya melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, sekira pukul. 07.00 WITA mendapatkan laporan dari petugas Avsec yang bernama Sdr. I GEDE ARI SUSANTO bahwa telah diamankan 2 (dua) orang, sebuah koper warna hitam merk Polo Go yang di dalamnya berisi sebuah tas ransel warna hitam merk adidas yang diduga di dalamnya berisi benih Lobster (*Panulirus spp*), kemudian saksi merapat kekantor Avsec untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diamankan dan tas koper dan ransel warna hitam, setelah dibuka ternyata benar didalam tas ransel warna biru tersebut berisi benih lobster (*Panulirus spp*) yang dikemas dalam 15 kantong plastik beroksigen. Dalam pemeriksaan tersebut disaksikan oleh pihak Avsec, petugas BKIPM, dan tersangka. setelah itu saksi melaporkan temuan tersebut kepada pihak manajemen Balai KIPM Denpasar melalui ibu Yuni Irawati Wijaya selaku Kasie Pengawasan, Pengendalian Data Informasi. Setelah dilakukan serah terima tersangka dan barang bukti benih lobster (*Panulirus spp*) oleh pihak Avsec kepada Balai KIPM

Hal 10 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, selanjutnya Ibu Yuni memerintahkan agar membawa seluruh barang bukti dan tersangka ke kantor Balai KIPM Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. selanjutnya saksi dengan dibantu pegawai BKIPM Denpasar lainnya melakukan penghitungan terhadap benih lobster tersebut didalam ruangan sejuk dalam suhu kamar, dari hasil penghitungan jumlah benih lobster jenis mutiara sebanyak 475 ekor dikemas dalam 1 (satu) kantong, dan benih lobster jenis Pasir sebanyak 5.625 ekor yang dikemas dalam 15 (lima belas) kantong dengan total keseluruhan benih lobster sebanyak 6.100 ekor, selanjutnya dilakukan Penyisihan Barang Bukti benih lobster jenis Mutiara sebanyak 100 ekor, dan jenis Pasir sebanyak 100 ekor. Kemudian benih lobster (*Panulirus spp*) dilepasliarkan di pantai serangan, kabupaten Badung – Bali, yang disaksikan oleh pelaku saudara Bibit Winoto dan I Putu Eka Riski Darma Aditya serta instansi terkait.

- Bahwa saksi Menerangkan bahwa atas perintah Ibu Yuni Irawati Wijaya maka saksi bersama petugas BKIPM lainnya melakukan tindakan sebagai berikut: untuk pengamanan barang bukti berupa benih Lobster (*Panulirus spp*) tersebut kami amankan di kantor Balai KIPM Denpasar selanjutnya di lakukan penghitungan, jumlah benih Lobster (*Panulirus spp*) dari hasil penghitungan benih Lobster (*Panulirus spp*) tersebut berjumlah 6.100 ekor yang dikemas dalam kantong plastik berisi oksigen berjumlah 16 kantong, Selanjutnya sesuai arahan Ibu Yuni Irawati Wijaya, pelepasliaran benih Lobster (*Panulirus spp*) dilakukan dipantai Serangan, kabupaten Badung, disaksikan oleh instansi terkait. Dapat saksi sampaikan kegiatan pencacahan, Penyisihan, dan Pelepasliaran saksi buatkan Berita Acara nya.
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa sesuai kopetensi saksi sebagai petugas Karantina Ikan, maka dengan methoda sampling dapat saksi jelaskan bahwa hasil pencacahan adalah sebagai berikut: benar bahwa hewan air yang dikemas dalam 16 (enam belas) kantong plastik beroksigen adalah benih lobster (*Panulirus spp*) dengan jumlah seluruhnya adalah 6.100 ekor, dengan panjang total rata-rata dari ujung ekor ke ujung duri kepala (*carapas*) rata-rata 2,5 cm.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menyimpan seluruh dokumen terkait dengan kegagalan peredaran benih lobster Benih Lobster (*Panulirus spp*) Benih Lobster (*Panulirus spp*) sebanyak 6.100 ekor yang dikemas dalam kantong beroksigen dalam 16 (enam belas) yaitu berupa: Berita Acara Pencacahan, Berita Acara Penyisihan dan Berita Acara Pelepasliaran.

Hal 11 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **I Gede Ari Susanto**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah di Karyawan BUMN PT. ANGKASA PURA I Bandar Udara International Ngurah Rai Bali sebagai Airport Security Investigation Team Leader sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan invetigasi awal terkait dengan permasalahan yang terjadi di Bandara, berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya mengenai kondisi keamanan Bandara.
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa kami dari Airport Security Investigation Team Leader beserta Personil Pamtup mengamankan calon penumpang Garuda dengan nomor penerbangan GA. 840 tujuan Denpasar – Singapore, seseorang yang membantu membawakan tas ransel ke ruang keberangkatan internasional bandara I Gusti Ngurah Rai dan barang bukti berupa satu buah koper, tas ransel yang diduga berisi baby lobster di Terminal Keberangkatan Internasional pada tanggal 01 Maret 2019 dengan kronologis sebagai berikut :
 - Pada jam 04.00 Wita Airport Security Investigasi Team Leader bersama personil Pamtup melakukan pengawasan di area Boarding Gate Terminal Keberangkatan Internasional.
 - Pada jam 06.20 Wita salah satu personil Pamtup melihat seorang penumpang yang membawa koper berwarna hitam dengan gerak gerik mencurigakan. Melihat hal tersebut personil Pamtup memantau dan mengikuti pergerakan orang tersebut.
 - Pada jam 06.45 Wita penumpang tersebut menuju toilet yang berada di area tenant WH Smith yang berada di depan tugu jam Terminal Keberangkatan Internasional dan terpantau menelpon seseorang.
 - Pada jam 06.55 Wita penumpang tersebut menuju toilet yang berada di belakang akses karyawan lantai 3 (kilo 3) Terminal Internasional dan bertemu dengan seorang Mantan personil AVSEC PT. Angkasa Pura Supports a/n **I Putu Eka Riski Darma Aditya** yang membawa sebuah tas punggung warna hitam dan terjadi perpindahan tas punggung yang dibawa oleh I Putu Eka Riski Darma Aditya dengan sebuah tas punggung yang ada dalam sebuah koper berwarna hitam yang

Hal 12 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh seorang penumpang. Melihat hal tersebut personil Pamtup menginformasikan kepada Airport Security Investigasi Team Leader.

- Pada jam 07.00 wita penumpang tersebut kemudian menuju boarding gate 1B kemudian Airport Security Investigasi Team Leader bersama personil Pamtup mengamankan penumpang tersebut dan melakukan pembongkaran/pengecekan terhadap koper yang dibawanya dengan hasil ditemukan sebuah tas punggung di dalam koper berwarna hitam yang di dalamnya berisikan kantong-kantong plastik yang dibungkus dengan kresek hitam yang diduga isinya benih lobster. Kemudian Airport Security Investigasi Team Leader memerintahkan personil Pamtup lainnya untuk mengamankan I Putu Eka Riski Darma Putra.
- Pada jam 07.10 Wita penumpang beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Airport Security Investigasi di Gedung GOI untuk proses lebih lanjut.
- Pada jam 08.00 Wita I Putu Eka Riski Darma Aditya telah diamankan oleh personil Pamtup bekerjasama dengan tim Balai KIPM Denpasar dan langsung dibawa menuju Kantor Airport Security Investigasi untuk proses lebih lanjut.
- Pada jam 11.00 Wita dilakukan serah terima antara Airport Security Department Head, Bapak I Made Sudiarta ke pihak BKIPM Denpasar yang diwakili oleh Kepala Seksi Tata Pelayanan, Bapak I Nyoman Suardana.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan kedua pelaku yang membawa benih lobster tersebut, saksi baru mengetahui setelah melakukan investigasi untuk mencari keterangan dari kedua pelaku, dari hasil investigasi kedua pelaku bernama saudara I Putu Eka Darma Aditya orang yang membawa tas ransel berisi benih lobster dari luar serta merupakan mantan AVSEC PT. Angkasa Pura Supports dan saudara Bibit Winoto merupakan penumpang pesawat Garuda GA. 840 yang akan membawa tas ransel berisi benih lobster yang dimasukkan ke dalam koper tersebut ke Singapura.
- Bahwa dapat saksi menerangkan dari hasil investigasi dan pengamatan yang saksi dan team lakukan bahwa **Sdr. I Putu Eka Riski Darma Aditya** berperan membawa tas ransel berisi benih lobster dari luar, masuk ke terminal keberangkatan internasional bandara I Gusti Ngurah Rai kemudian menukarnya dengan tas ransel yang dibawa dan dimasukkan dalam sebuah koper oleh **Bibit Winoto** dengan lokasi penukaran ransel di toilet lantai 3

Hal 13 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang shower, sedangkan **Bibit Winoto** adalah berperan sebagai penumpang yang menerima tas ransel tersebut dan dimasukkan ke dalam sebuah koper berwarna hitam yang akan dibawa menuju Singapura dengan pesawat Garuda no. penerbangan GA.840 tujuan Denpasar – Singapura.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan team tidak mengetahui bagaimana Sdr. **I Putu Eka Riski Darma Aditya** memasukkan tas berisi benih lobster tersebut menuju terminal keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Saksi dan team mengetahuinya setelah proses interogasi di kantor Airport Security Investigasi di Gedung GOI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dilakukan pembongkaran barang bukti berupa satu buah koper yang didalamnya berisi tas punggung warna hitam tersebut oleh pihak BKIPM dan Airport Security Investigation Team Leader yang disaksikan oleh kedua pelaku, Team Pamtup serta PTS. Airport Security Department dengan hasil ditemukan 16 (enam belas) kantong plastik bening yang berisi benih lobster.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Kadek Eko Juliantara**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah di Karyawan PT. ANGKASA PURA Support Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali sebagai Airport Security Investigation sejak Tahun 2016, bekerja dibagian pemeriksaan barang dan penumpang discreening cek point. Saksi mulai bergabung dan ditugaskan di bagian pengamanan tertutup (Pamtup) mulai tanggal 28 oktober 2016 sampai dengan sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengamanan secara tertutup menggunakan profiling terhadap aktifitas di Bandara Internasional I Gusti Ngura Rai.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kami Personil Pamtup bersama Airport Security Investigation Team Leader mengamankan calon penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA.840 tujuan Denpasar – Singapore, dengan barang bukti berupa satu buah tas yang diduga berisi baby lobster di Gate 1 Terminal Keberangkatan Internasional pada tanggal 01 Maret 2019. dengan kronologis sebagai berikut :
 - Pada tanggal 01 Maret 2019, pukul 04.00 Wita, Airport Security investigasi Team Leader atas nama I GEDE ARI SUSANTO bersama

Hal 14 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil Pamtup yaitu saksi melakukan pengawasan di area Boarding gate Terminal Keberangkatan Internasional.

- Pada Pukul 06.20 Wita, saksi melihat penumpang yang membawa koper berwarna hitam dengan gerak gerik mencurigakan, melihat hal tersebut saksi memantau dan mengikuti pergerakan orang tersebut.
- Pada pukul 06.45 Wita, penumpang tersebut menuju toilet yang berada di area tenant WH Smith yang berada didepan tugu jam terminal keberangkatan internasional dan terpantau menelpon seseorang.
- Pada pukul 06.55 Wita, penumpang tersebut menuju toilet yang berada dibelakang akses karyawan lantai 3 (tiga) terminal internasional dan bertemu dengan seorang personil AVSEC PT. Angkasa Pura Supports atas nama Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA. Terlihat diatas meja penitipan bagasi ditoleit terdapat tas ransel warna hitam yang diduga tas ransel tersebut milik I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA karena yang bersangkutan berada didepan tas tersebut. Kemudian terlihat penumpang membawa koper hitam mendekati tas ransel warna hitam yang diduga milik I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA, penumpang tersebut kemudian membuka koper dan akan memasukan tas ransel warna hitam tersebut kedalam koper, pada saat itu I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA melihat saksi, untuk meminimalisir kontak kemudian saksi meninggalkan toilet. Melihat penumpang membawa koper warna hitam meninggalkan toilet, karena saksi masih curiga dengan pergerakan penumpang tersebut, kemudian saksi mengikuti pergerakan penumpang tersebut.
- Pada pukul 07.00 Wita, penumpang tersebut kemudian menuju boarding gate 1 B , penumpang tersebut kemudian melakukan proses boarding. Karena masih curiga terhadap isi koper tersebut, saksi kemudian menghampiri penumpang tersebut dan menanyakan isi koper warna hitam tersebut, ketika saksi menanyakan isi koper warna hitam tersebut, penumpang yang membawa koper hitam tersebut sempat menawarkan akan menyogok saksi sebesar Rp. 20.000.000,- untuk meloloskannya, karena barang yang dibawa merupakan barang selundupan. Mendengar hal tersebut saksi kemudian memastikan isi koper warna hitam tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap koper warna hitam tersebut didalam nya terdapat tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat kantung-kantung palstik yang terbungkus kresek hitam yang diduga benih lobster (*Panulirus spp*) saksi kemudian berkoordinasi dengan Airport Security Investigasi Team Leader yaitu I GEDE ARI SUSANTO.

Hal 15 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian kami mengamankan penumpang tersebut dan melakukan pengecekan terhadap koper yang dibawanya, dengan hasil ditemukan sebuah tas ransel didalam koper warna hitam yang didalamnya berisikan kantong-kantong plastic yang dibungkus dengan kresek hitam yang diduga isinya benih lobster (*Panulirus spp*), saksi beserta Airport Security Investigasi Team Leader kemudian memastikan kepada penumpang terkait siapa yang membawakan masuk tas ransel hitam yang diduga berisi benih lobster. Penumpang kemudian menyebutkan bahwa tas ransel hitam tersebut dibawa oleh I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA seorang peugas Avsec bandara. Kemudian Airport Security Investigasi Team Leader memerintahkan saksi dan personil pamtup lainnya untuk mengamankan I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA.

- Pada pukul 07.10 Wita penumpang beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Airport Security Investigasi Team Leader di gedung GOI untuk proses lebih lanjut.
- Pada pukul 08.00 Wita I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA telah kami amankan dan langsung dibawa menuju ke kantor Airport Security Investigasi Team Leader di gedung GOI untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat itu saksi mendapat tugas dalam team Pamtup melakukan pengawasan di area boarding gate terminal keberangkatan Internasional Dan melaporkan hasil pengamatan kepada Airport Security Investigasi Team Leader, saat itu kami menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster (*Panulirus spp*) menuju Singapura dan mengamankan para pelaku dan barang bukti.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pelaku atas nama I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA saksi mengenal nya pada tahun 2016 karena kami sama-sama bekerja sebagai Security di bandara I Gusti ngurah Rai, juga kami pernah tergabung dalam Paskibra Angkasa Pura, tetapi kami tidak terlalu akrab. Untuk pelaku atas nama BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya, saksi mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan di kantor kantor Airport Security Investigasi Team Leader.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari hasil investigasi awal yang dilakukan oleh Airport Security Investigasi Team Leader bahwa sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA berperan untuk mebawa tas ransel yang berisi benih lobster tersebut dari luar menuju ruang tunggu keberangkatan melalui Loading Dock untuk diserahkan kepada seorang penumpang Garuda air

Hal 16 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor penerbangan GA. 840 yaitu BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON yang berperan sebagai penumpang yang menerima tas tersebut dan akan membawanya menuju Singapura.

- Bahwa dapat saksi jelaskan dari hasil Investigasi awal yang dilakukan oleh Airport Security Investigasi Team Leader bahwa Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA membawa tas ransel berisi benih lobster tersebut keruang tunggu keberangkatan internasional melalui loading Dock kemudian naik lift menuju lantai 3 (tiga), selanjutnya menuju toilet ruang tunggu keberangkatan internasional.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dilakukan pembongkaran barang bukti berupa satu tas ransel warna hitam tersebut oleh pihak BKIPM dan Airport Security Investigation Team Leader yang disaksikan oleh ketiga pelaku, Team Pamtup serta .Airport Security Department dengan hasil ditemukan 16 (enam belas) kantong plastik bening yang berisi benih lobster

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Reta Ayu Milawati**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi bergabung dan bekerja pada perusahaan Lion Air pada 17 November 2015, penempatan dikantor kota Surabaya bagian ticketing dan call center. Pada Bulan Juli tahun 2016 saksi dipindahkan kebandara juanda Surabaya sebagai ground Staff check in, Pada akhir Agustus 2016 saksi dipindah ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar ditempatkan diinternasional sebagai ground saff cek in, Desember Tahun 2016, saksi dipromosikan naik jabatan dibagian staff dokumen pesawat carter. Tugas saksi mengurus dokumen perjalanan, kabin crew, pilot dan pramugari dan penumpang carter.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terkait kejadian diamankan 16 kantong plastik beroksigen yang berisi Benih Lobster (*Panulirus spp*) sebanyak 6.100 ekor dimasukan dalam sebuah tas ransel dan dimasukan kedalam sebuah koper wana hitam yang akan dikirim ke Singapore menggunakan pesawat Garuda Air dengan nomor penerbangan GA.840, saksi tidak ikut terlibat. saksi mengetahuinya pertama kali tanggal 03 Maret 2019, pukul 21.30 melalui pimpinan tempat saksi bekerja memberitahukan melalui pesan Whatsapp bahwa saksi mendapat surat panggilan dari penyidik Karantina Ikan terkait tindak pidana perikanan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa memang benar yang memperkenalkan Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI kepada Sdr. BIBIT

Hal 17 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON adalah saksi. Awalnya pada Bulan Oktober 2018 saksi bertemu dengan Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON pada saat bertemu kerumah saksi. Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON masih ada hubungan keluarga dari nenek saksi, tetapi pada saat itu tidak ada percakapan terkait Benih Lobster (*Panulirus spp*) Selanjutnya pada bulan November Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON menghubungi saksi melalui telepon meminta bantuan kepada saksi untuk mengecek apakah ada tiket penerbangan langsung ke Thailand, saat itu saksi memberitahu bahwa tidak ada penerbangan langsung ke Thailand tetapi ada yang transit Kuala Lumpur, selanjutnya Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON menanyakan apakah kalau transit di Kuala Lumpur ada pemeriksaan lagi. Selang beberapa hari Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON menghubungi saksi lagi meminta bantuan kepada saksi untuk membawa barang ke Thailand saksi dijanjikan imbalan Rp. 10.000.000,- setiap kali pengiriman, saat itu Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON belum menceritakan barang yang dimaksud itu apa, tetapi saat itu saksi tidak menyanggupinya karena saksi tidak berani selain itu ketika saksi bercerita kepada orang tua saksi dilarang dan dimarah. Masih sekitaran Bulan November 2018 Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON kembali menghubungi saksi, meminta bantuan untuk mencari jalan Security di Bandara untuk meloloskan barang kesingapura. Karena saksi punya kenalan Security saksi menyanggupi untuk membantu. Sikira tanggal 12 November 2018 saksi bertemu dengan Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI bertemu di X-Ray lantai 3 keberangkatan Internasional. Saat itu saksi menyampaikan kepada Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI minta tolong untuk mengirim barang punya saudara saksi lewat jalur dalam. Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI masih pikir-pikir, karena belum ada kepastian saksi meminta Nomor Whatsapp nya. Setelah itu saksi menghubungi Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON mengatakan bahwa saksi mendapat teman yang bisa membantu, dan saksi kasihkan nomor Whatsapp Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI supaya berkomunikasi secara langsung kepadanya. Pada tanggal 20 November 2018 Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON menghubungi saksi minta ketemuan bersama Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI, kami sepakati bertemu di Star Bucks pada pukul 17.00 WITA. Saat tiba di Star Buck disana sudah

Hal 18 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON bersama seorang rekannya. Sdr. RIZAL, Selang beberapa saat datang Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI. Saat pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan pengiriman Benih Lobster (*Panulirus spp*) untuk jalur dalam dibandara dibantu Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI, untuk imbalan yang akan diberikan saksi kurang paham karena saksi tidak banyak tahu terkait pembicaraan saat itu.

- Bahwa saksi menerangkan, seperti keterangan saksi sebelumnya bahwa pada saat pertemuan Star Bucks saksi kurang mengikuti pembicaraan karena saksi hanya menghantar Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI. Yang banyak berbicara adalah Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON dan Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI karena meraka berdua yang mengatur jalur. Saksi kurang tahu kesepakatan apa yang dibicarakan disana, untuk imbalan yang akan diberikan kepada Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI pun saksi kurang tahu. Pada saat itu Sdr. RIZAL juga tidak banyak bicara
- Bahwa saksi menerangkan, Seperti diawal bahwa saksi tidak terlibat dan tidak ikut merancang dalam pengiriman Benih Lobster (*Panulirus spp*) sebanyak 6.100 ekor. Pada Hari Jum`at tanggal 01 Maret 2019 dan saksi juga tidak dapat Imbalan pada saat pengiriman tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Jum`at tanggal 01 Maret 2019, saksi masuk kerja pukul 14.00 Wita saksi masuk kerja. Pada pukul 16.00 Wita saksi dihubungi Sdr. RIZAL menanyakan terkait Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON kenapa belum sampai Singapura. Saat itu saksi kaget dan menanyakan ada acara apa Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON ke Singapura, tetapi Sdr. RIZAL tidak menjawab tetapi meminta bantuan untuk mengecek dibagian ticketing Garuda. Disana sana mendapat info dari pihak ticketing garuda bahwa Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON tidak jadi berangkat (Cancel Plight).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI pada tahun 2017 tetapi tidak terlalu akrab, kami sering bertemu pada saat bekerja, karena Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI bekerja sebagai Security Avsec dan sering ditugaskan di pemeriksaan X-Ray, biasanya saksi kalau saat bertemu sering bertegur sapa. Kami pun sebelumnya tidak pernah bertemu diluar jam kerja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON masih merupakan kerabat dari nenek, saksi memanggil Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON dengan sebutan Om, tetapi

Hal 19 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi belum pernah bertemu. Pertama saksi bertemu pada saat saksi liburan sekolah dari Banyuwangi ke bali, saksi sebagai penumpang mobil travel yang dikemudikan oleh Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON, sejak saat itu saksi mulai akrab karena setiap liburan ke bali saksi selalu naik travel yang dikemudikan oleh Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengenal Sdr. RIZAL, pertama saksi bertemu saat Sdr. RIZAL bersama Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON bertamu kerumah saksi dalam rangka silaturahmi karena keluarga kami masih kerabat dengan Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON. Pertemuan selanjutnya pada saat di Star Bucks, disana pun Sdr. RIZAL Jarang berbicara jadi saksi kurang mengenalnya. Setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pengiriman benih Lobster itu dilarang, saksi diberitahu oleh Sdr. BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON pada saat bertamu kerumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya

➤ **Keterangan Ahli:**

5. Ahli **Permana Yudiarso, S.T., M.T.**, di bawah sumpah memberikan Pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa jabatan Ahli pada saat ini adalah sebagai Kepala seksi Program dan Evaluasi BPSPL Denpasar, tugas dan tanggung jawab saya yaitu melaksanakan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, dan pulau-pulau kecil, ekosistemnya, dan melaksanakan konservasi habitat, jenis dan genetika ikan, melaksanakan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi.
- Benar Ahli menerangkan bahwa Lobster yang sering juga disebut *spiny lobster*, di Indonesia dikenal juga dengan nama udang barong, udang karang, udang takka (Makassar), koloura (Kendari), Loppa (Bone), Hurang Karang (Sunda), Udang puyuh (Padang). Habitat alami udang lobster adalah kawasan terumbu karang di perairan yang dangkal hingga 100 m di bawah permukaan laut, di Indonesia banyak ditemukan di perairan Barat pulau Sumatera, Perairan Selatan pulau Jawa sampai ke daerah NTB. Jenis-jenis lobster yang terdapat di Indonesia ada 6 (enam) spesies lobster dari genus *Panulirus* yaitu Lobster Hijau Pasir (*Panulirus homarus*), Lobster merah/bintik seribu (*Panulirus longipes*), Lobster Mutiara (*Panulirus ornatus*), Lobster Batu (*Panulirus penicillatus*), Lobster Bambu (*Panulirus polyphagus*) dan Lobster Hijau (*Panulirus versicolor*). Stadia hidup udang

Hal 20 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



lobster mulai dari Stadium Larva (nauplisoma, filosoma, perurilla), stadium juvenil, stadium lobster muda, lobster dewasa. Pemeliharaan lobster dalam bak/kolam budidaya mulai dari ukuran larva sampai dengan ukuran 150 – 200 gr/ekor dapat dicapai dalam masa pemeliharaan 10 – 12 bulan.

- Benar bahwa Ahli menerangkan bahwa hasil dari lembaga penelitian pertanian internasional pemerintah Australia (ACIAR) bekerja sama dengan kementerian kelautan dan Perikanan tahun 2014 di perairan Indonesia dan disandingkan dengan trend produksi lobster dalam 5 (lima) tahun belakangan ini menunjukkan kecenderungan yang menurun. Menurut hasil penelitian hal ini disebabkan oleh penangkapan yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan habitat alami lobster menjadi rusak dan juga penangkapan benih lobster maupun lobster ukuran kecil (dibawah 8 cm) secara besar-besaran sehingga lobster tersebut belum sempat berkembang biak, sehingga mengancam kelangsungan populasi lobster di alam. dan teknologi pembenihan lobster masih mengalami kendala dalam pengembangannya.
- Benar Ahli menerangkan bahwa benar gambar foto yang ditunjukkan penyidik kepada ahli adalah gambar benih lobster dan benih tersebut masuk dalam stadia *perulilla* dengan ukuran panjang total berkisar antara 1 – 3 cm.
- Benar AHLI menerangkan bahwa mengedarkan atau memperdagangkan benih lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Provinsi Bali menuju Singapura dikargo internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Kab.Badung, Provinsi Bali, jelas melanggar pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “**Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**” diatas telah dijelaskan bahwa eksploitasi benih lobster yang tidak terkendali dapat mengakibatkan penurunan populasi sumberdaya ikan, dan pembatasan ukuran terhadap lobster juga diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf p yang berbunyi “Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, menteri menetapkan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap”. Huruf s yang berbunyi “jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah republik indonesia. dan pada ayat (2) huruf j ditegaskan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

Hal 21 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap”.

- Bahwa dalam pengertian unsur kata **Mengedarkan** adalah sebagai berikut : Menurut kamus bahasa Indonesia oleh Panji Gunawan, penerbit pustaka gama Surabaya, cetakan 2015 dan kamus besar bahasa Indonesia oleh Drs. Ahmad A.K. Muda cetakan I tahun 2006, penerbit reality publisher, bahwa Pengertian **Mengedarkan** adalah : (kk) membawa keliling menjajakan, menyampaikan surat dari alat ke alamat lain. Hal ini dapat berarti membawa benih lobster harus sampai ketempat tujuan/pembeli lobster sebagai unsur mengedarkan ikan (benih lobster) yang dilarang keluar dari wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia (WPPRI 573) dari Bali tujuan Singapura. “ sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan atas dasar Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), dan RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.) yang pada Pasal 2 yang berbunyi “Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor”. Dalam Pasal 7 ayat (3) diatur sanksi yaitu : “Setiap orang yang mengeluarkan lobster (*Panulirus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan penangkapan dan peredaran lobster dengan ukuran panjang karapasnya dibawah 8 (delapan) sentimeter secara berlebihan dapat memperparah kondisi stok lobster saat ini. Hal ini dibuktikan dengan data terjadinya penurunan trend produksi hasil tangkapan nelayan lobster secara konsisten khususnya di perairan selatan Jawa dan NTB. Pada kondisi tekanan penangkapan yang berlebihan, sebagai contoh lobster di selatan Jawa telah mengalami perubahan fase pertama kali matang gonad (siap bertelur) pada ukuran panjang karapas 3,5 cm, sedangkan kondisi normalnya lobster baru bertelur pada ukuran

Hal 22 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



panjang karapas sekitar 8 (delapan) sentimeter. Akibatnya jumlah telur yang dikeluarkan berkurang dengan kualitas telur yang rendah. Jadi jelas bahwa penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapasnya dibawah 8 (delapan) sentimeter secara berlebihan mengancam dan merugikan bagi kelestarian sumberdaya lobster. Dan dikhawatirkan juga dengan tekanan penangkapan yang berlebihan terhadap lobster dengan ukuran panjang karapas dibawah 8 (delapan) sentimeter secara berlebihan selain menurunkan stok lobster di alam, juga berdampak merugikan nelayan penangkap lobster secara ekomoni.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan **“Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”**. Secara ringkas pada substansinya dapat dibaca sebagai berikut: **“Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau mengedarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”**. Sebelumnya telah Ahli jelaskan bahwa penangkapan yang berlebihan lobster (*Panulirus sp*) pada ukuran panjang kepala (*carapas*) kurang dari 8 cm berakibat pada ancaman terhadap sumber daya ikan yang dalam hal ini mengancam ketersediaan lobster (*Panulirus sp*) dewasa di alam. Jadi jelas bahwa upaya mengeluarkan dan/atau mengedarkan benih lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Bali ke Singapore, jelas mengancam ketersediaan sumber daya ikan khususnya lobster di alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 31 tentang Perikanan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perikanan, disebutkan “Yang dimaksud dengan jenis ikan adalah” :
 - Ikan bersirip (*Pisces*);
 - udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (*Crustacea*)
 - kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (*Mollusca*)
 - ubur-ubur dan sebangsanya (*Coelenterata*);
 - tripang, bulu babi dan sebangsanya (*Echinodermata*);
 - kodok dan sebangsanya (*Amphibia*);

Hal 23 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (*Reptilia*)
- paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (*Mammalia*)-
- rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*Algae*);

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lobster (*Panulirus sp*) termasuk ikan dalam kelompok huruf b (*Crustacea*).

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagaimana keterangan Ahli diatas bahwa substansi dari Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dapat dibaca sebagai berikut: **"Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau mengedarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"**. Dapat Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan **wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN/2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPP-RI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Perlu Ahli sampaikan bahwa Wilayah Negara Republik Indonesia terbagi dalam 11 (sebelas) wilayah Pengelolaan Perikanan, termasuk didalamnya wilayah perairan dan daratan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagaimana keterangan Ahli pada diatas bahwa **mengeluarkan dan/atau mengedarkan** Lobster (*Panulirus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor". Dapat Ahli jelaskan bagaimana cara mengukur lobster (*Panulirus spp.*) seperti pada gambar yang Ahli tunjukan berikut. Ukuran lobster dari pangkal ekor sampai dengan ujung kepala disebut panjang total (PT), panjang total dibagi dua bagian yaitu panjang tubuh (PB) dan panjang kepala (PK). Yang dimaksud dengan panjang kepala adalah panjang karapas.
- Bahwa **penangkapan, mengeluarkan dan/atau mengedarkan** Lobster (*Panulirus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm. Dapat Ahli jelaskan bahwa lobster dengan panjang ukuran kurang dari 8 cm merupakan fase kritis sehingga

Hal 24 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



penangkapan lobster pada ukuran tersebut akan memutus siklus hidup lobster. Pada panjang karapas kurang dari 8 cm lobster masih dalam fase muda dan belum pernah bertelur sehingga dengan membiarkan lobster dengan ukuran tersebut ditangkap tidak memberikan kesempatan lobster untuk bereproduksi secara aktif, sehingga akan berdampak pada penurunan stok lobster di alam, oleh karena itu maka penangkapan, pengeluaran dan peredaran lobster dengan ukuran panjang karapasnya dibawah 8 (delapan) sentimeter dinyatakan dilarang.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan seseorang secara sendiri dan/atau bersama-sama yang mengaku melakukan upaya pengeluaran dan/atau pengiriman udang lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8 cm pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018, sekitar Pkl.20.30 WITA sebanyak 42.114 ekor dikemas dalam 62 kantong beroksigen dan dimasukkan dalam 2 box kardus dan disamakan bersama 6 box kardus yang di isi garmen, dari Bali menuju Singapore melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar - Bali merupakan perbuatan melanggar hukum perikanan. Perbuatan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama tersebut telah melanggar pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan tersebut diancam dengan pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.- (satu setengah milyar rupiah).
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa, secara kompetensi ahli tidak dapat menjawab besarnya kerugian negara terhadap sumberdaya ikan dari perbuatan seseorang yang melakukan peredaran benih lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8 cm pada hari pada hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2019, sekitar Pkl.07.00 WITA sebanyak 6.100 ekor dikemas dalam 16 (enam belas) kantong beroksigen yang dimasukkan dalam tas ransel dan dimasukkan kembali kedalam koper, dari Bali menuju Singapore melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, namun perkiraan nilai jual Benih Lobster (*panullirus* sp) dari informasi yang saya peroleh harga benih lobster (*Panulirus* spp.) di tingkat pembudidaya di Vietnam adalah sekitar Rp. 155.000 perekor, dengan demikian nilai kerugian ditaksir sebesar $(6.100 \text{ ekor} \times \text{Rp. } 155.000.-) = \text{Rp. } 945.500.000.-$ (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu

Hal 25 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), ditambah kerugian lainnya dari dampak hilangnya kesempatan memperoleh nilai tambah.

- Bahwa penangkapan benih lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran panjang rata-rata 2,5 cm oleh masyarakat nelayan kecil semata-mata hanya adanya permintaan dari negara Vietnam yang sejak lama mengimpor benih lobster dari Indonesia sehingga Vietnam menjadi produsen lobster hasil budidaya terbesar didunia. Sedangkan kebutuhan lainnya, seperti untuk konsumsi dipastikan tidak ada. Sehingga dapat Ahli pastikan bahwa peredaran benih lobster (*Panulirus* spp.) semata-mata untuk kebutuhan ekspor ke Vietnam;

➤ Keterangan Terdakwa:

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Bibit Winoto Alias Bagus Alias Gendon**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dapat terdakwa menerangkan pada tahun 1995 sampai tahun 2011 terdakwa bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) dikapal penangkap ikan, juga pernah bekerja dikapal tengker, sejak berhenti sebagai ABK pada tahun 2011 terdakwa bekerja sebagai sopir travel Freelance, awalnya terdakwa mempunyai mobil sendiri hasil bekerja dikapal, terdakwa sering menghantar tamu atau penumpang disekitaran daerah bali, tetapi trayek travel terdakwa yaitu daerah banyuwangi, bali sampai lombok, pada saat menjadi sopir travel sering dititip paket Benih Lobster (*Panulirus spp*) dari lombok mataram menuju Bali dan Banyuwangi. tanggung jawab terdakwa menghantarkan penumpang atau barang titipan/paket sampai tujuan.
- Bahwa dapat terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat kejadian terdakwa beserta coper yang terdakwa gunakan untuk membawa Benih Lobster (*Panulirus spp*) diamankan oleh petugas security bandara I Gusti Ngurah Rai, terdakwa diamankan pada saat menuju pintu boarding diruang keberangkatan internasional bandara I Gusti Ngurah Rai.
- Bahwa dapat terdakwa menerangkan, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.00 Wita terdakwa bersama Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL bertemu dengan Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI di Circle K didaerah Kelan Tuban dekat Kost Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA

Hal 26 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA Alias RISKI, Terdakwa dan Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL menyerahkan tas ransel yang akan ditukarkan pada saat pengiriman Benih Lobster (*Panulirus spp*) keesokan harinya. Selanjutnya terdakwa diantar Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL Menuju kedaerah mahendradata di Pangakalan travel ladju, sedangkan Sdr. RIZAL selanjutnya menuju kerumah Sdr. EDI, Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL selama dibali tinggal dirumah Sdr. EDI. Pada hari Jum`at tanggal 01 Maret 2019 pukul 04.30 Wita dari daerah Mahendradata terdakwa membawa koper yang didalamnya berisi tas ransel dan pakaian terdakwa menuju Indomaret daerah By Pass Sunset road dekat jalan Imam bonjol menggunakan jasa ojek online, beberapa saat menunggu disana terdakwa dihampiri seseorang menggunakan mobil Avanza putih mengaku suruhan Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL tetapi terdakwa tidak mengenalnya, orang tersebut membawa tas Ransel berisi Benih Lobster (*Panulirus spp*). Selanjutnya terdakwa ikut naik ke mobil Avanza putih menuju ke Sdr. RISKI yang telah menunggu ditrotoar depan pusat Oleh-oleh Hawaii di jalan By pass Ngurah Rai, pada pukul 05.10 Wita tas ransel yang berisi Benih Lobster (*Panulirus spp*) terdakwa serahkan kepada Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias Riski untuk dibawa menuju bandara untuk diloloskan melalui melalui Loding Dock. Setelah Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI berangkat, Selanjutnya beberapa saat kami menggunakan mobil Avanza warna putih bergerak menuju Bandara, tetapi terdakwa hanya diantar sampai SPBU bandara dengan alasan orang tersebut akan mengisi BBM dan kebetulan terdakwa juga akan mengecek ATM apakah sudah ada transferan dari Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL, saat terdakwa cek sudah masuk transferan sebanyak Rp. 5.000.000,- dan terdakwa mendapat info dari Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL bahwa Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI juga sudah ditransfer sebesar Rp. 10.000.000,-. Selanjutnya dari SPBU menuju keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai terdakwa menyewa mobil travel yang mangkal disana dengan imbalan Rp. 100.000,- setelah sampai terdakwa bergegas menuju ruang cek in dan melewati pemeriksaan imigrasi, setelah sampai dilantai 3 (tiga) diruang keberangkatan internasional terdakwa menuju toilet tempat yang terdakwa dan Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI sepakati untuk menukar tas ransel yang berisi Benih Lobster (*Panulirus spp*). Saat sampai ditoelet Sdr. RISKI sudah menunggu disana, selanjutnya tas ransel yang berada didalam koper terdakwa keluarkan dan terdakwa berikan kepada Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI dan tas ransel yang dibawa Sdr. I PUTU

Hal 27 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI yang berisi Benih Lobster (*Panulirus spp*) terdakwa masukan kedalam koper. Sesaat setelah selesai menukar tas ransel ada seseorang yang berbincang dengan Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI dan memberitahu kepada terdakwa bahwa orang tersebut temannya sesama bekerja di Security Avsec. Pada saat itu terdakwa bergegas menuju Gate 2 karena sudah mau boarding, tetapi sebelum terdakwa naik pesawat terdakwa diamankan oleh seseorang teman Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI yang bertemu di toilet tadi, dan ternyata adalah petugas Pengaman Tertutup (PamTup) Security Avsec Bandara I Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya terdakwa beserta koper dan tas ransel yang berisi Benih Lobster (*Panulirus spp*) dibawa menuju kantor Avsec, untuk diperiksa dan dimintai keterangan.

- Bahwa dapat terdakwa menerangkan bahwa Benih Lobster (*Panulirus spp*) sebanyak 6.100 ekor yang dikemas dalam sebuah tas ransel dan dimasukkan kedalam sebuah koper wana hitam yang akan dikirim ke Singapore menggunakan pesawat Garuda Air dengan nomor penerbangan GA.840 adalah milik Sdr. Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL dan Sdr. EDI. Kemungkinan Benih Lobster tersebut didatangkan dari daerah Mataram, tetapi terdakwa tidak tahu benih lobster tersebut didatangkan kapan dan dibali dipacking di daerah mana.
- Bahwa dapat terdakwa menerangkan terdakwa membantu pengiriman benih lobster (*Panulirus spp*) sebagai kurir atau koperman baru yang pertama dan sudah tertangkap. Tetapi sebelumnya bulan September 2018 terdakwa pernah membantu pengiriman benih lobster lewat kargo yang dikemas dalam garment, saat itu terdakwa dibantu oleh Sdr. BAGUS PURNOMO Alias IPUNG yang saat ini sudah telah menjalani masa hukuman. Dalam pengiriman kali ini kesepakatan dengan Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- tetapi kenyataannya terdakwa hanya diberi Rp. 10.000.000,- ditambah Rp. 5.000.000,- sebagai jasa Koperman.
- Bahwa dapat terdakwa menerangkan yang terlibat dalam pengiriman Benih Lobster (*Panulirus spp*) sebanyak 6.100 ekor yang dikemas dalam sebuah tas ransel dan dimasukkan kedalam sebuah koper wana hitam yang akan dikirim ke Singapura menggunakan pesawat Garuda Air dengan nomor penerbangan GA.840 Sdr. RIZAL dan Sdr. EDI selaku penyandang dana dan pemilik Benih Lobster (*Panulirus spp*), terdakwa sendiri sebagai pencari jalur di Bandara dan sebagai Kurir atau Koperman, dan Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI sebagai pembawa Benih Lobster (*Panulirus spp*) untuk melewati pemeriksaan dan membawa masuk kedalam bandara.

Hal 28 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat passport di Bali pada bulan Maret 2018, terdakwa membuat passport memang untuk membawa Benih Lobster (*Panulirus spp*) ke Singapura.
- Bahwa terdakwa tidak begitu mengenal Sdr. EDI, terdakwa hanya pernah bertemu 1 (satu) kali dengan Sdr. EDI yaitu pada tanggal 26 Februari 2019 dirumahnya di daerah Kerta Dalem I, Sidakarya - Denpasar. saat itu terdakwa kerumah Sdr. EDI menggunakan sepeda motor, terdakwa diberitahu alamatnya oleh Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL melalui share lokasi dari aplikasi.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL, mulai tahun 2016 di daerah Praya Lombok Mataram saat itu terdakwa membawa mobil travel dan mendapat muatan penumpang yang dicarikan oleh Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL, terdakwa mulai akrab dengan Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL pada saat dia pernah menitipkan Benih Lobster (*Panulirus spp*) di mobil travel terdakwa dari mataram lombok menuju banyuwangi. Pada saat terdakwa terpuruk dan butuh biaya karena faktor ekonomi terdakwa sepakat untuk membantu pengiriman benih lobster, karena terdakwa tahu Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL pemain Benih Lobster (*Panulirus spp*), alamat tinggal Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL dibali terdakwa kurang paham, tetapi Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL sering bermalam di rumah Sdr. EDI -
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI pada bulan Juli 2018, saat itu terdakwa sedang mencari jalur di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk mengirim Benih Lobster (*Panulirus spp*) menuju Singapura, saat itu atas perantara Sdr. RETA AYU MILAWATI Alias RETA yang memberi tahu kalau ada temanya yaitu Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI yang bekerja di Security bandara bisa membantu menyelundupkan Benih Lobster (*Panulirus spp*). Pertemuan terdakwa pertama kali dengan Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI di Starbuck Jalan By Pass Ngurah Rai, pada saat pertemuan itu kami berjumlah 4 (empat) yaitu terdakwa sendiri, Sdr. RETA AYU MILAWATI Alias RETA, Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI dan Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL. Pada saat itu kami membahas tentang rencana penyelundupan Benih Lobster (*Panulirus spp*).
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. RETA AYU MILAWATI Alias RETA sejak dia masih kecil, karena terdakwa dan Ayah Sdr. RETA AYU MILAWATI Alias RETA berteman yaitu sesama sopir Freelance Travel, karena kami sudah akrab sehingga seperti saudara, dan Sdr. RETA AYU MILAWATI Alias RETA memanggil terdakwa dengan sebutan Om. Selain itu Sdr. RETA AYU MILAWATI Alias RETA sering menumpang pada mobil travel yang terdakwa

Hal 29 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pada saat menuju kampung halamannya di daerah Banyuwangi. Sdri. RETA AYU MILAWATI Alias RETA bekerja di bandara I Gusti Ngurah Rai pada sebagai karyawan pada perusahaan Lion Air. Pada saat mencari jalur di Bandara terdakwa sempat menawarkan penyelundupan Benih Lobster (*Panulirus spp*) kepada Sdri. RETA AYU MILAWATI Alias RETA, tetapi karena dia tidak menyanggupi akhirnya minta tolong dicarikan temannya yang bekerja di Bandara dan bisa membantu penyelundupan Benih Lobster (*Panulirus spp*). Akhirnya Sdri. RETA AYU MILAWATI Alias RETA mengenalkan Sdr. I PUTU EKA RISKI DARMA ADITYA Alias RISKI kepada terdakwa.

- Bahwa untuk membeli tiket terdakwa melalui aplikasi Tiket.com, untuk pembayaran tiket pesawat tersebut Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL langsung melakukan pembayaran. Untuk tiket Denpasar ke Singapura harganya Rp. 2.300.000, sedangkan untuk tiket kembalinya Singapura ke Surabaya seharga Rp. 2.800.000,-. Pulangnya lewat Surabaya karena menurut Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL untuk menghilangkan jejak supaya tidak terlalu mencolok dalam pengiriman Benih Lobster (*Panulirus spp*). Untuk penginapan di singapura rencananya setelah terdakwa sampai di Bandara Cangi Singapura di gate 2 terdakwa akan dijemput seseorang yang tidak terdakwa kenal tetapi foto terdakwa sudah dikirim keorang tersebut oleh Sdr. RIDOKARIZAL Alias RIZAL. Dan rencananya setelah tas ransel yang berisi Benih Lobster (*Panulirus spp*) terdakwa serahkan akan dicarikan hotel oleh orang tersebut.
- Bahwa pada bulan September 2018 terdakwa melakukan penyelunduan benih lobster (*Panulirus spp*) melalui kargo garment yaitu sebanyak 2 (dua) box kardus pada saat itu benih lobster (*Panulirus spp*) tersebut milik Sdr. TAUFIK Alias OPIK, terdakwa mengenal Sdr. BAGUS PURNOMO Alias IPUNG karena dia salah satu pelanggan/penumpang Travel terdakwa dan terdakwa tahu Sdr. BAGUS PURNOMO Alias IPUNG bekerja di bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai Jasa Kargo, saat itu imbalan yang kami dapat dari Sdr. TAUFIK Alias OPIK yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- dibagi 2 (dua) Sdr. BAGUS PURNOMO Alias IPUNG mendapat Rp. 60.000.000,- sedangkan terdakwa mendapat Rp. 20.000.000,- tetapi rencana saat itu gagal juga karena Sdr. BAGUS PURNOMO Alias IPUNG dan benih lobster (*Panulirus spp*) tertangkap oleh petugas gabungan Karantina. Setelah kejadian tersebut terdakwa kehilangan kontak dengan Sdr. TAUFIK Alias OPIK karena tidak mau bertanggung jawab karena terdakwa belum mendapat pembayaran upah tersebut. Sedangkan Sdr. BAGUS PURNOMO Alias IPUNG sedang menjalani masa hukuman.

Hal 30 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui pengiriman benih Lobster itu dilarang, terdakwa mengetahuinya dari sosialisasi pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga terdakwa mengetahuinya dari sesama pemain benih Lobster (*Panulirus spp*)

Terdakwa I **Putu Eka Riski Darma Aditya Alias Riski**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 terdakwa bekerja seperti biasa di bagian lost and found terminal kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai jam piket malam yakni mulai jam 19.00 Wita s/d keesokan harinya, Jum'at tanggal 01 Maret 2019 jam 07.00 Wita. Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 05.45 Wita terdakwa keluar kantor menuju toko oleh-oleh Hawaii dengan mengendarai Sepeda Motor untuk bertemu dengan Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon disana Sdr. Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon menyerahkan tas ransel yang berisi benih lobster kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung ke bandara I Gusti Ngurah Rai dengan membawa tas ransel berisi benih lobster melalui pintu loading dock lanjut naik lift ke lantai 3 dan menunggu Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon di toilet di depan shower. Sekitar jam 06.45 Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon tiba di toilet dan kami saling bertukar ransel. Ransel yang terdakwa bawa yang berisi benih lobster dimasukkan ke dalam koper dan tas ransel yang ada di koper Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon diserahkan kepada terdakwa dan bawa pulang ke tempat kost. Sekitar jam 08.00 Wita terdakwa dijemput dan diamankan oleh Tim gabungan Balai KIPM Denpasar dan Pam tup ke kantor Airport Security Investigasi dan disanapun ada Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon lengkap dengan kopernya. Kemudian bersama-sama dengan Petugas Karantina Ikan, ransel yang ada di dalam koper Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon dibuka dan di dalamnya berisikan benih lobster (*Panulirus spp*). Selanjutnya terdakwa dimintai keterangan terkait hal tersebut, kemudian terdakwa diserahkan terimakan ke petugas Karantina ikan Denpasar dan di bawa ke kantor BKIPM Denpasar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengatur untuk bertemu di toko oleh-oleh Hawaii adalah Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon melalui pembicaraan lewat telpon sekitar jam 04.00 wita pada hari itu juga. Sedangkan masuk ke keberangkatan internasional bandara I Gusti Ngurah Rai melalui pintu loading dock adalah atas inisiatif terdakwa, karena berdasarkan pengalaman selama terdakwa bekerja sebagai karyawan Avsec bandara

Hal 31 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internasional I Gusti Ngurah Rai dan hal tersebut terdakwa tidak memberitahukannya kepada Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon. Sementara untuk menentukan pertukaran ransel di toilet adalah Sdr. Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon. Tetapi terdakwa yang menentukan posisi tempat toilet , dengan pertimbangan jalur terdekat dari loading dock.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan atau membelikan tiket saudara Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon ke Singapura.
- Bahwa awal mula terdakwa kenal Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon adalah di sekitar bulan Juli tahun 2018, teman terdakwa yang bekerja di Lion International yang bernama Reta Ayu menawarkan terdakwa pekerjaan untuk membantu Om nya mengirimkan tas berisi benih lobster ke Luar Negeri. Saat itu terdakwa tidak memberikan jawaban mau atau tidak, tetapi dua hari setelah tawaran itu terdakwa menerima telpon dari saudara Reta Ayu untuk bertemu dengan Om nya di Starbuck by pass pada jam 17.00 Wita. Dengan mengendarai sepeda motor terdakwa pergi menuju sturback dan disana telah menunggu Reta Ayu dengan 2 orang laki-laki yang setelahnya terdakwa ketahui bernama Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon yang disebut Om oleh saudara Reta Ayu dan saudara Rizal. Pembicaraan lebih banyak dikuasai oleh Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon yang pada intinya mengajak terdakwa bekerjasama dalam memasukkan benih lobster ke terminal keberangkatan internasional I Gusti Ngurah Rai dengan imbalan Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per tas/ransel. Pada saat itu sampai akhir pertemuan terdakwa masih belum memberikan jawaban mau bekerjasama dengan mereka atau tidak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memberikan jawaban bersedia bekerjasama dalam penyelundupan BL sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa chat melalui WA dengan Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon untuk menanyakan kapan penyelundupannya dimulai dan jawaban Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon "sabar barangnya belum ada, nanti kalau barangnya sudah ada Om kabari". Selama antara bulan Juli 2018 – Januari 2019 saudara Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon kadang-kadang WA dan telpon terdakwa hanya sekedar menyampaikan untuk bersabar karena barangnya belum dipegang Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon dan meminta terdakwa untuk mempelajari route penerbangan ke Singapura dan meminta terdakwa untuk mencari info apakah ada pemeriksaan security airlinesnya. Pada bulan Desember 2018 saudara Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon mengunjungi terdakwa di tempat kost dengan membawakan makanan soto ayam dan

Hal 32 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak akan jalan penyelundupannya kalau tidak ada barangnya. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 13.00 Wita Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon menelpon dan WA terdakwa untuk ketemu di teras Circle K di Kelan jam 15.00 Wita. Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon tiba duluan di Circle K dengan membawa sebuah koper yang didalamnya berisi 3 buah ransel dan salah satunya diberikan ke terdakwa untuk terdakwa gunakan bekerja hari itu. Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon juga lewat WA juga telah menjelaskan bahwa telah menyiapkan 3 buah tas ransel yang sama, 1 diserahkan ke terdakwa dan 2 buah sisanya dipegang oleh Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon sendiri untuk nantinya ditukar di toilet terminal keberangkatan internasional bandara I Gusti Ngurah Rai.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali menyelundupan benih lobster, yakni pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sebanyak 1 tas ransel. Terdakwa dijanjikan menerima Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan dalam 2 cara pembayaran yakni transfer dan cash. Terdakwa telah terima transferan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang menurut Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon dana itu ditransfer oleh Rizal setelah menyerahkan tas ransel berisi benih lobster kepada Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon.
- Bahwa Terdakwa terangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon dan Rizal serta Sdri Reta Ayu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa pengiriman benih Lobster itu dilarang, tetapi terdakwa tidak mengetahui dasar peraturannya.

➤ **Barang Bukti:**

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Barang Bukti sebagai berikut:

1. Benih lobster (*Panulirus* spp) dalam keadaan hidup sebanyak 6.100 ekor;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam Merk Adidas milik Bibit Winoto;
3. 1 (satu) buah koper warna Hitam Merk Polo Go milik Bibit Winoto;
4. 1 (satu) buah Paspor Nomor C1451801 milik Bibit Winoto;
5. 1 (satu) lembar Copy Boarding Pass Garuda Indonesia milik Bibit Winoto;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold milik I Putu Eka Riski Darma Aditya;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam milik Bibit Winoto;
8. Commercial Invoice PT. Bali Global Seafood;
9. Cargo Clearance Permit milik Bibit Winoto;

Hal 33 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di ruang tunggu keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali Saksi I **GEDE ARI SUSANTO** dari Airport Security Investigation Team Leader beserta Personil Pamtup mengamankan Terdakwa I selaku calon penumpang Air Asia dengan nomor penerbangan GA. 840 tujuan Denpasar – Singapore, Terdakwa II yang merupakan Mantan personil AVSEC PT. Angkasa Pura Supports dan barang bukti berupa tas ransel warna hitam merk Adidas yang disimpan dalam koper warna hitam merk Polo Go yang di dalamnya berisi Benih lobster (*Panulirus* spp) dalam keadaan hidup sebanyak 6.100 ekor dalam kemasan kantong-kantong plastik yang dibungkus dengan kresek hitam, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah PASPOR NOMOR : C1451801, 1 (satu) lembar Copy BOARDING PASS Garuda Indonesia, 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, Commercial Invoice PT.Bali Global Seafood dan Cargo clearance Permit milik BIBIT WINOTO, adapun kronologis penangkapan terhadap para Terdakwa sebagai berikut :
 - Pada jam 04.00 Wita Airport Security Investigasi Team Leader bersama personil Pamtup melakukan pengawasan di area Boarding Gate Terminal Keberangkatan Internasional.
 - Pada jam 06.20 Wita salah satu personil Pamtup melihat seorang penumpang yang membawa koper berwarna hitam dengan gerak gerik mencurigakan. Melihat hal tersebut personil Pamtup memantau dan mengikuti pergerakan orang tersebut.
 - Pada jam 06.45 Wita penumpang tersebut menuju toilet yang berada di area tenant WH Smith yang berada di depan tugu jam Terminal Keberangkatan Internasional dan terpantau menelpon seseorang.
 - Pada jam 06.55 Wita penumpang tersebut menuju toilet yang berada di belakang akses karyawan lantai 3 (kilo 3) Terminal Internasional dan bertemu dengan seorang Mantan personil AVSEC PT. Angkasa Pura Supports a/n I Putu Eka Riski Darma Aditya yang membawa sebuah tas punggung warna hitam dan terjadi perpindahan tas punggung yang dibawa oleh I Putu Eka Riski Darma Aditya dengan sebuah tas punggung yang

Hal 34 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam sebuah koper berwarna hitam yang dibawa oleh seorang penumpang. Melihat hal tersebut personil Pamtup menginformasikan kepada Airport Security Investigasi Team Leader.

- Pada jam 07.00 wita penumpang tersebut kemudian menuju boarding gate 1B kemudian Airport Security Investigasi Team Leader bersama personil Pamtup mengamankan penumpang tersebut dan melakukan pembongkaran/pengecekan terhadap koper yang dibawanya dengan hasil ditemukan sebuah tas punggung di dalam koper berwarna hitam yang di dalamnya berisikan kantong-kantong plastik yang dibungkus dengan kresek hitam yang diduga isinya benih lobster. Kemudian Airport Security Investigasi Team Leader memerintahkan personil Pamtup lainnya untuk mengamankan I Putu Eka Riski Darma Putra.
- Pada jam 07.10 Wita penumpang beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Airport Security Investigasi di Gedung GOI untuk proses lebih lanjut
- Pada jam 08.00 Wita I Putu Eka Riski Darma Aditya telah diamankan oleh personil Pamtup bekerjasama dengan tim Balai KIPM Denpasar dan langsung dibawa menuju Kantor Airport Security Investigasi untuk proses lebih lanjut
- Pada jam 11.00 Wita dilakukan serah terima antara Airport Security Department Head, Bapak I Made Sudiarta ke pihak BKIPM Denpasar yang diwakili oleh Kepala Seksi Tata Pelayanan, Bapak I Nyoman Suardana
- Bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan atas dasar Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), dan RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.) yang pada Pasal 2 yang berbunyi “Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor”. Dalam Pasal 7 ayat (3) diatur sanksi yaitu : “Setiap orang yang mengeluarkan lobster (*Panulirus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Benar bahwa besarnya kerugian negara terhadap sumberdaya ikan dari pebuatan para Terdakwa yang melakukan peredaran benih lobster (*Panulirus*

Hal 35 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spp.) dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8 cm pada hari pada hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2019, sekitar Pkl.07.00 WITA sebanyak 6.100 ekor dikemas dalam 16 (enam belas) kantong beroksigen yang dimasukkan dalam tas ransel dan dimasukkan kembali kedalam koper, dari Bali menuju Singapore melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, namun perkiraan nilai jual Benih Lobster (*panullirus* sp) dari informasi yang saya peroleh harga benih lobster (*Panulirus* spp.) di tingkat pembudidaya di Vietnam adalah sekitar Rp. 155.000 perekor, dengan demikian nilai kerugian ditaksir sebesar (6.100 ekor x Rp. 155.000.-) = Rp. 945.500.000.- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), ditambah kerugian lainnya dari dampak hilangnya kesempatan memperoleh nilai tambah.

Menimbang, bahwa untuk menentukan benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu, Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

KESATU: Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA: Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua yang mana mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dam/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat,

Hal 36 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) ;

3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;
4. Mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan kehendaknya sendiri ;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengansetiap orang adalah semua orang atau siapa saja dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, yang mana dalam perkara ini Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon dan I Putu Eka Riski Darma Aditya alias Riski dihadapkan dimuka persidangan sebagai Para Terdakwa setelah identitas lengkapnya dibacakan pada awal persidangan dalam pembacaan surat dakwaan membenarkan nama dengan identitas lengkapnya dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan telah pula sesuai dengan surat dakwaan dan berkas perkara lainnya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Undang – undang RI No. 31 tahun 2004 ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi yaitu I Putu Yuda Saputra, I Gede Ari Susanto, Kadek Yuliantara, Reta Ayu Milawati, Permana Yudiarso, ST.MT. saling bersesuaian dimana pada tanggal 1 Maret 2019 sekira jam 07. 00 wita Terdakwa I Bibit Winoto diamankan oleh petugas security Investigation Team Liader beserta Terdakwa II i Putu Ekan Riski Darma Aditya mantanpegawai Avsec PT.Angkasa Pura Support dengan membawa tas tas ransel merk Adidas yang disimpan dalam koper warna hitam merk Polo Go dan renacana tas beserta isinya dengan maksud akan dibawa ke Singapore dengan menumpang pesawat Garuda dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut berisi benih Lobster (Panuliris spp)dalam kedaan hidup sebanyak 6.100 ekor yang dibungkus dalam tas kresek dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) Paspor No.C1451801, 1 (satu) lembar copy boarding PASS Garuda Indonesia ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa I dipersidangan menerangkan bahwa benih lobster tersebut akan dibawa ke Singapore dan oleh karena Terdakwa I mengetahui membawa benih lobster (panulirus spp) sulit maka Terdakwa I memina bantuan kepada Terdakwa II I Putu Eka Riski Aditya mengantarkan melalui Loding Dock dan Terdakwa I mendapat transfer dari Rizal sebesar Rp. 5.000.000; sedangkan Terdakwa II mendapat Rp. 10.000.000; dan sesampai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada keberangkatan Internasional lantai 3 pada toilet untuk menukar tas ransel yang berisi benih lobster yang mana isi tas tersebut diberikan kepada Terdakwa II tas yang berisi benih dibawa oleh Terdakwa II akan tetapi selanjutnya Terdakwa I diamankan oleh teman Terdakwa II dan selanjutnya setelah tas tersebut yang isinya adalah benih lobster adalah milik dari Ridokarizal sebanyak 6.100 ekor dan hal sesuai dengan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN –KP/2016 yang mengatur tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster, kepiting, dan rajungan dengan jelas diatur pada pasal 2 menyatakan Penangkapandan/atau pengeluaran Lobster dari wilayah Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya karapas diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram per ekor ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengeluarkan benih lobster sebagaimana yang tidak memenuhi panjang 8 cm dan berat 200 gram per ekor telah terpenuhi ;

Ad. 3 . Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang bahwa, sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas dimana Terdakwa I Bibit Winoto alias Bagus alias Gendon dan Terdakwa II I Putu Eka Riski Darma Aditya alias Riski pada tanggal 1 Maret 2019 telah diamankan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar saat akan berangkat ke Singapore dengan Pesawat Garuda diamankan oleh Petugas Bandara karena hendak membawa benih Lobster sebanyak 6.100 ekor dan benih lobster tersebut tidak memenuhi panjang 8 cm dan berat 200 gram per ekornya atas sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kelautan dan Perikanan NO. 56/Permen – KP/2016 sehingga dengan demikian unsur melakukan dan turut melakukan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Mencoba melakukan perbuatan pidana dan niatnya tidak tercapai karena bukan kehendaknya

Hal 38 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti serta alat bukti petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama dan bekerja sama berusaha mengeluarkan ikan dalam hal ini *baby lobster* sebanyak 6.100 ekor, dari Wilayah Negara Republik Indonesia menuju Negara Singapura melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, tidak jadi sampai selesai atau belum sampai ke Negara Singapura bukan atas kemauan Para Terdakwa melainkan Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi I GEDE ARI SUSANTO dari Airport Security Investigation Team Leader beserta Personil Pamtup pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di ruang tunggu keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengeluarkan ikan, yang merugikan masyarakat dan pembudi-dayaan ikan, atau sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang perbuatan itu tidak selesai dilakukan disebabkan bukan atas kehendak para terdakwa"*** sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dipandang

Hal 39 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan masyarakat pembudidaya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas, untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, Pengadilan berpendapat adalah perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dengan pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada pada alam hampa nilai tanpa makna hakiki, dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan dari para terdakwa, dengan mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan yang dilakukan para terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri para terdakwa, agar para terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam

Hal 40 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Undang-undang Perikanan juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana perikanan sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada para terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap para terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka lamanya para terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Benih lobster (*Panulirus* spp) dalam keadaan hidup sebanyak 6.100 ekor;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam Merk Adidas milik Bibit Winoto;
3. 1 (satu) buah koper warna Hitam Merk Polo Go milik Bibit Winoto;
4. 1 (satu) buah Paspor Nomor C1451801 milik Bibit Winoto;
5. 1 (satu) lembar Copy Boarding Pass Garuda Indonesia milik Bibit Winoto;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold milik I Putu Eka Riski Darma Aditya;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam milik Bibit Winoto;
8. Commercial Invoice PT. Bali Global Seafood;
9. Cargo Clearance Permit milik Bibit Winoto;

Karena seluruhnya merupakan dokumen yang berkaitan terhadap tindakan yang diambil terhadap tindak pidana yang terjadi, maka akan diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara; adapun terhadap Barang Bukti berupa:

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan para terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 41 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Bibit Winoto Alias Bagus Alias Gendon dan Terdakwa II. I Putu Eka Riski Darma Aditya Alias Riski** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja bersama-sama melakukan percobaan mengeluarkan ikan, yang merugikan masyarakat dan pembudidayaan ikan, atau sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang perbuatan itu tidak selesai dilakukan disebabkan bukan atas kehendaknya”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan yang dijalankan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Benih lobster (Panulirus spp) dalam keadaan hidup sebanyak 6.100 ekor;
Dirampas untuk dilepasliarkan
 - 1 (satu) buah PASPOR NOMOR : C1451801
Dikembalikan kepada Terdakwa BIBIT WINOTO Alias BAGUS Alias GENDON
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Adidas.
 - 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Go.
 - 1 (satu) lembar Copy BOARDING PASS Garuda Indonesia.
 - 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna gold
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam
 - Commercial Invoice PT.Bali Global Seafod
 - Cargo clearance Permit milik BIBIT WINOTO.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapka Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar baiaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 42 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, oleh kami **I Gde Ginarsa SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Dewa Made Budi Watsara, SH., M.H.**, dan **Ni Made Purnami, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Evie Librata Sinta, S.Si., SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I Dewa Narapati, SH.** Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I Dewa Made Budi Watsara, SH., M.H.

I Gde Ginarsa SH.

Ni Made Purnami, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Evie Librata Sinta, S.Si., SH., MH.

Hal 43 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)